

OPERASIONAL – PEMBATASAN WAKTU

2023

PERBUP. BOGOR NO. 56, BD 2023/NO. 56, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS TAMBANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran jalan, perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dalam pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP NO. 37 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2021; PERMENHUB No. 96 Tahun 2015; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2007; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 120 Tahun 2021.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruang Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor, diubah sebagai berikut: Waktu operasional angkutan barang khusus tambang pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang diberlakukan pada ruas jalan di Daerah sesuai kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang berlaku untuk semua kendaraan angkutan barang khusus tambang, meliputi: a. tanah; b. pasir; c. batu; atau d. gamping/batu

kapur. Kendaraan angkutan barang khusus tambang sesuai spesifikasi dan dimensi kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan angkutan barang khusus tambang wajib: a. menjaga kebersihan jalan yang dilalui; b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan c. memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang dinyatakan dengan perlengkapan jalan yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah. Pemasangan perlengkapan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. Dinas Perhubungan bersama organisasi bidang transportasi di Daerah wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan terhadap Peraturan Bupati ini. Peran serta masyarakat berbentuk: a. pengawasan; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2023 dan ditetapkan tanggal 17 November 2023.